BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN POGALAN

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN POGALAN
KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 003/K.BAWASLU-JI-27-09/HK.01.01/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WALI KOTA TAHUN 2020
KECAMATAN POGALAN
KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN POGALAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pogalan tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tantang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2020, masing-masing atas nama dan kedudukan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pogalan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pogalan ini disampaikan kepada:

1. Bawaslu Kabupaten Trenggalek
2. PPK Kecamatan Pogalan

3. Camat Pogalan
4. Kapolsek Pogalan
5. Danramil Pogalan

Ditetapkan di Pogalan
pada tanggal 16 November 2020

KETUA

TEGUH HADIWIBODO, S.Pdl.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN POGALAN

NOMOR : 003/K.BAWASLU-JI-27-09/HK.01.01/XI/2020

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2020

TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020
KECAMATAN POGALAN KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

DAFTAR PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020
KECAMATAN POGALAN KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

1. KELURAHAN BENDOREJO

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	RINDA DWI OKTAVYANA	001
2	SIRTU LAILATUL MAGHFIROH	002
3	SRI SUCININGATI	003
4	TONNY SEPTIADI	004
5	KUKUH SUKMANTO	005
6	SEPTIAN GANZA FEBRYANTO	006
7	RENY DWI APRILINA	007
8	ZAENAL MUCHLISIN	008
9	OKTA BAYU WINARTO	009
10	ALFUN CHOIRIYAH	010
11	RAHMANTO	011
12	KUKUH RAKHMANTO	012
13	BEKTI KUNCAHYO PUTRO	013
14	DWI YUNIARSIH	014
15	LIYAH TRIORINI	015
16	ANA WIDAYATI	016
17	SIDIK ASRORI	017
18	SITI MUNAWAROH	018
19	EVI SULISTIANI	019

2. GEMBLEB

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	BAYU TRISNAWANTO	001
2	PUJI DIAH EKA SAPUTRI	002
3	DYAS RIAYANINGSIH	003
4	NANIN HIDAYATI	004
5	NURUL HIDAYAH	005
6	SITI MUDAYANAH	006
7	YUDI PRASETIYO	007
8	BURHANUDDIN MUHAMMAD	008
9	SUDARMAJI	009
10	AGUS RIYONO	010
11	GURUH PURWANTORO	011

3. KEDUNGLURAH

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	EFI IKA FEBRIANDARI	001
2	MIFTAKHUL HUDA	002
3	MUFTI ALBAB	003
4	ISMATUL FAUZIAH	004
5	SANDI KURNIAWAN	005
6	MUHAMMAD NGIRFAN	006
7	AHMAD MAFTUHIN	007
8	IDA SUSANTI	008
9	DEBI RAHMAD WAHYUDI	009
10	MUHAMMAD MUHDOR	010
11	KURNIA SEPTIANA MASFIDA	011

4. NGADIREJO

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	ARDLY MARDYANSYAH	001
2	ROBIT ULINNUHA	002
3	KOIRUDIN	003
4	SITI MUYASAROH	004
5	BINTI NAILIL KAROMAH	005
6	USWATUN KHASANAH	006
7	CHOIRUL MUHTADIN	007
8	MIFTAKHUL HUDA	008
9	MUHAMMAD WAHYUDI	009
10	DIDIK TRI SETIAWAN	010
11	AHMAD MUHADIB	011

5. NGADIRENGGO

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	DEWI FITRAH NURROHIM	001
2	MASTUTI ANDRIYANI	002
3	ANITA NOVIANI	003
4	NURUL HIDAYAH	004
5	WIMPI FARIDA	005
6	FEPTI RAHAYU	006
7	IMPRON	007
8	LUTHFI MA'RUF	008
9	HERI SUSANTO	009
10	PRISKA WAHYU AMALIA	010
11	EDITA NEVIANI	011
12	NIKMATUL LAILI	012
13	DEVIT RODIANA	013
14	KUKUH SANTOSO	014
15	RIZKA NAILUL ROCHMAH	015
16	ARI ROMANSAH	016

6. NGETAL

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	ASHAR ABDUL ROZIK	001
2	MUHAMMAD MAWAHIBUL HAKIM	002
3	MOH. HARIS MUHASIBIH	003
4	LUTFIANANNISAK	004
5	RAHMAD WALUYO	005
6	SHEPTI NUR WIJAYANTI	006
7	RANGGA DHAYU GUSTINA	007
8	EDI SUTRISNO	008
9	NANANG SUJATMIKO	009

7. NGULANKULON

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	KUKUH SETIONO	001
2	IBNU HAZMIN ALFARIZI	002
3	SUJITO	003
4	NOFI ANDAYANI	004
5	SRI ANDAYANI	005
6	NINA AGUSTIN	006
7	DIAN PRASETYONO	007

8. NGULANWETAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	WAWAN ISWANTO	001
2	IKA AGUSTININGSIH	002
3	WIWIN ASRIFAH	003
4	BIUN WINARTI	004
5	DIDIK WIYANTO	005
6	TRIANA	006
7	SULISTYANINGSIH	007

9. POGALAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	IMAM SIDIQ RIANTO	001
2	IMAM ZAINUDIN	002
3	HARDIYANI	003
4	SUTRISNO	004
5	JAYUS	005
6	DWI SULISTYARINI	006
7	DIAH PUSPITASARI	007
8	AYANI ADI PRASETYO	008
9	WARDATUL MUNIPAH	009
10	EKO YULIANTO PONIRAN	010
11	PRATAMA SETYAWIDODO	011
12	NURCHOLIS	012

10. WONOCOYO

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	MUNIP ZAENAL	001
2	ABDUL ROHMAN	002
3	LITA AYU MUSTIKANINGTYAS	003
4	LAILI SUTRIANA	004
5	WINDI IKE AGUSTINA	005
6	SEFTI FRANSISCA	006
7	LIYA FALAYSA KARTIKASARI	007
8	FAHRUDIN FAHRUROJI	008

KETUA,

TEGUH HADIWIDODO, S.Pdl.